

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK HASIL TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Analisis Hukum Pidana Islam dan Rekonstruksi Keadilan
dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD BINTANG

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM: 220104122

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK HASIL TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**(Analisis Hukum Pidana Islam dan Rekonstruksi Keadilan
dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUHAMMAD BINTANG

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 220104122

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
ANAK HASIL TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Analisis Hukum Pidana Islam dan Rekonstruksi Keadilan dalam
Perspektif Filsafat Hukum Modern)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Juli 2026
28 Muharam 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muhammad Yusuf. S. Ag. M. Ag.

NIP. 197005152007011038

Penguji I,

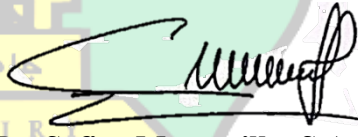

Muhammad Husnul. M. H. I.

NIP. 199006122020121013

Penguji II,


Dr. Abdul Razak. I. C. M. A.

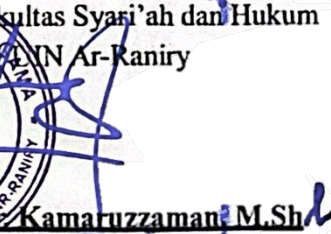
NIP. 197207222006041019


Dr. Safira Mustaqilla. S. Ag. M. A.

NIP. 197511012007012027

Mengetahui


Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kamaruzzaman. M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bintang
NIM : 220104122
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya tulis saya dan telah melalui pembuktian yang dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh. 13 Juli 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Bintang

ABSTRAK

Nama : Muhammad Bintang
NIM : 220104122 Fakultas: Syari'ah dan Hukum
Judul : Tanggung Jawab Hukum terhadap Pemenuhan Nafka Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan (Analisis Hukum Pidana Islam dan Rekonstruksi Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern)
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : Nafkah Anak, Pemerkosaan, Kekosongan Norma, Keadilan Substantif, *Maqāṣid al-Syarī'ah, Damān*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan norma dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenai tanggung jawab pemenuhan nafkah bagi anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan. Selama ini, ketika pelaku dijatuhi sanksi, hukum berhenti tanpa mempertimbangkan akibat lanjutannya, yaitu keberadaan anak yang lahir dari perbuatan pelaku namun tidak mendapat jaminan perlindungan apa pun. Instrumen hukum yang ada, mulai dari KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum satu pun mengatur kewajiban nafkah bagi anak hasil pemerkosaan secara tegas. Karena itu, persoalan ini dikaji dalam bingkai hukum pidana, bukan hukum keluarga, sebab tanggung jawab nafkah lahir dari kedudukan pelaku sebagai pihak yang melakukan tindak pidana, bukan dari hubungan nasab atau perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan secara perspektif-analitis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian menggali konsep *damān* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam tradisi hukum pidana Islam, serta meletakkan keduanya di atas landasan filsafat hukum modern melalui teori keadilan Gustav Radbruch dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Hasil penelusuran menunjukkan sistem hukum yang ada belum mampu menjawab persoalan ini secara komprehensif, sehingga diperlukan rekonstruksi norma yang menempatkan tanggung jawab nafkah sebagai akibat hukum wajib dari tindak pidana pemerkosaan, dengan pelaku sebagai penanggung jawab utama dan negara sebagai penjamin subsidiaris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan (Analisis Hukum Pidana Islam dan Rekonstruksi Keadilan dalam)”. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk memenuhi kewajiban akademik guna memperoleh gelar (S1).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sosok paling berjasa dalam perjalanan hidup penulis. Sejak awal pendidikan hingga tahap akhir perkuliahan, Mama dan Ayah senantiasa berupaya memberikan kesempatan terbaik agar penulis dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Segala bentuk pengorbanan, kerja keras, serta dukungan materiil maupun moril yang telah diberikan menjadi fondasi utama keberhasilan penulis menyelesaikan studi. Doa, nasihat, dan motivasi yang tidak pernah terputus turut menguatkan langkah penulis hingga berhasil meraih gelar sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S, Ag., M.Ag. selaku pembimbing pertama, serta bapak Muhammad Husnul, M. H. I. selaku pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesediaan bapak dan ibu dalam meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta nasihat kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi.
6. Kepada seseorang yang namanya belum dapat penulis sebutkan di sini, yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi rumah di tengah lelahnya proses ini. Terima kasih selalu hadir dengan doa, perhatian, semangat yang tak pernah habis, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita di balik selesainya skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah di berikan dibalas dengan kemudahan dalam setiap langkahmu.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Muhammad Bintang. Anak sulung yang sedang beranjak usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku

bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Demikian skripsi ini saya tulis, dengan harapan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak khususnya kepada para pembacanya, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 13 Juli 2026



Muhammad Bintang

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:158
Tahun1987–Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zetk	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هؤل : *kaifa* كى ف

: *hau* لا

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ...ى	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā
ئ...ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī
و...ى	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رامى : *ramā*

قيل : *qīla*

ي قول

: *yaqūlu*

4. *Tā' marbūtah* (ة)

Transliterasi untuk *tā'* marbutah ada dua: a.

Tā' marbutah (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhomeh*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā'* marbutah (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā'* marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'* marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan *ha* (h).

Contoh:

رؤضة الأطفال : *rauḍ ah al-atfāl/rauḍ atul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul-Munawwarah

طلحة : *Ṭalhah*

Catatan Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING..... i

PENGESAHAN SIDANG..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... v

TRANSLITERASI..... viii

DAFTAR ISI..... xii

BAB SATU PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Penjelasan Isilah..... 6

E. Kajian Pustaka..... 8

F. Metode Penelitian..... 11

G. Sistematika Penulisan..... 14

BAB DUA TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN..... 16

A. Hakikat Tindak Pidana Pemerkosaan dan Anak Hasil Pemerkosaan..... 16

1. Hakikat Tindak Pidana Pemerkosaan dan Anak Hasil Pemerkosaan... 16

2. Hakikat Anak Hasil Pemerkosaan dan Kedudukannya dalam Hukum. 18

3. Hakikat Nafkah dan Tanggung Jawab Hukumnya..... 19

B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan..... 20

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Permksaan..... 20

2. Kekosongan Norma Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan Dalam Hukum
Positif..... 22

C. Kerangka Filsafat Hukum Modern 24

1. Teori Keadilan Gustav Radbruch..... 24

2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.....	26
BAB TIGA ANALISIS DAN REKONSNTRUKSI TANGGUNG JAWAB	
NAFKAH ANAK HASIL TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN.....	28
A. Pengaturan Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia.	28
1. Analisis Norma Hukum Positif.....	28
2. Identifikasi Ketidaklengkapan Pengaturan.....	34
3. Dampak Kekosongan Hukum terhadap Anak Hasil Pemerkosaan.....	36
B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan.....	39
1. Konsep Nafkah Anak dalam Fikih Klasik.....	39
2. Perbedaan Hukum Zina dan Pemerkosaan dalam Islam.....	42
3. Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	44
C. Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.....	47
1. Keadilan Substantif Sebagai Landasan Rekonstruksi.....	47
2. Tanggung Jawab Pelaku Sebagai Akibat Hukum.....	49
3. Tanggung Jawab Negara Melalui Mekanisme Perlindungan Sosial....	51
4. Gagasan Rekonstruksi Norma Hukum yang Ideal.....	53
BAB EMPAT PENUTUP.....	56
1. Kesimpulan.....	56
2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana karena tidak hanya menyerang tubuh dan kehormatan korban, tetapi juga merusak dimensi kemanusiaan, psikologis, sosial, dan masa depan korban secara menyeluruh. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemerkosaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia.¹ Oleh karena itu, orientasi hukum pidana kontemporer tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), tetapi juga menekankan perlindungan korban (*victim-oriented justice*).²

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, orientasi perlindungan korban masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup serius. Hukum pidana cenderung berhenti pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara, pidana berat, atau bahkan pidana mati, sementara akibat lanjutan yang ditanggung korban dan anak hasil pemerkosaan belum memperoleh perhatian yang memadai.³ Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan ideal hukum pidana dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Secara normatif (*das sollen*), hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78–80. Lihat juga R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 35–37. Lihat juga Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 22–25.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15. Lihat juga Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 60–63.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghendaki adanya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan jaminan atas hak-hak anak.⁴ Negara bahkan menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Secara filosofis, hukum pidana modern juga menghendaki terciptanya keadilan substantif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban dan menjamin keberlangsungan hidup pihak-pihak yang terdampak akibat tindak pidana.⁶

Akan tetapi, dalam kenyataan empiris (*das sein*), anak hasil pemerkosaan justru sering berada dalam kondisi rentan terlantar. Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa ibu korban pemerkosaan masih berstatus anak di bawah umur atau mengalami trauma berat hingga gangguan kejiwaan akibat kekerasan seksual yang dialaminya.⁷ Dalam kondisi demikian, korban tidak lagi memiliki kemampuan psikologis, sosial, maupun ekonomi untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan pemenuhan nafkah terhadap anak yang dilahirkannya. Di sisi lain, ayah biologis yang merupakan pelaku tindak pidana berada dalam status terpidana penjara atau bahkan terpidana mati, sehingga secara faktual tidak menjalankan tanggung jawab nafkah terhadap anak biologisnya.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 55–57.

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 12–15.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan tanggung jawab hukum terhadap anak hasil pemerkosaan. Hukum pidana memang berhasil menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, tetapi gagal menjawab persoalan keberlanjutan hidup anak yang lahir akibat tindak pidana tersebut.⁸ Akibatnya, anak hasil pemerkosaan berada dalam situasi paradoksal: ia lahir sebagai konsekuensi dari kejahatan, tetapi pada saat yang sama tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai dari sistem hukum yang menghukum pelaku kejahatan tersebut.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini menunjukkan adanya problem filosofis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara ideal, hukum hadir untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana masih terjebak dalam paradigma legalistik-formalistik yang memusatkan perhatian pada penghukuman pelaku semata. Hukum belum sepenuhnya bergerak menuju paradigma *restorative justice* dan *victim justice* yang menempatkan korban dan pihak terdampak sebagai subjek utama perlindungan hukum.⁹

Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara dimensi normatif hukum dan realitas sosial hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum seharusnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁰ Namun dalam kasus anak hasil pemerkosaan, hukum pidana tampak lebih menonjolkan aspek kepastian hukum melalui penghukuman

⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 142–145.

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 30–34.

¹⁰ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–108. Dalam kepustakaan Indonesia, lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19–21.

pelaku, sementara aspek keadilan substantif bagi anak justru belum sepenuhnya terpenuhi.

Persoalan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹¹ Dalam konteks ini, apabila hukum pidana hanya berhenti pada pemidanaan pelaku tanpa memikirkan keberlangsungan hidup anak hasil pemerkosaan, maka hukum telah kehilangan orientasi kemanusiaannya. Hukum berubah menjadi sekadar instrumen penghukuman, bukan sarana perlindungan sosial.

Di sisi lain, teori keadilan distributif juga memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi tanggung jawab dalam kasus ini.¹² Negara menghukum pelaku dengan pidana penjara atau pidana mati, tetapi tidak membangun mekanisme tanggung jawab lanjutan terhadap anak hasil pemerkosaan. Akibatnya, beban sosial dan ekonomi justru dipikul oleh korban, keluarga korban, atau bahkan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip tanggung jawab sosial negara terhadap akibat lanjutan dari tindak pidana.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan hukum Islam. Dalam fikih klasik, anak hasil zina pada umumnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga kewajiban nafkah tidak sepenuhnya dibebankan kepada ayah biologis.¹³ Akan tetapi, konteks pemerkosaan berbeda secara fundamental dengan zina yang didasarkan pada hubungan suka sama suka. Dalam pemerkosaan, perempuan adalah korban yang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1–5.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, edisi revisi (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 52–56. Dalam konteks hukum Indonesia, lihat Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Str*

¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 676–680. Lihat juga Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 215.

dipaksa, sehingga anak yang lahir merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, pendekatan fikih klasik yang sangat formalistik terhadap nasab mulai dipertanyakan relevansinya dalam konteks perlindungan anak modern.¹⁴

Perkembangan hukum Islam kontemporer melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mulai menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat, memberikan ruang ijtihad untuk membangun rekonstruksi hukum nafkah terhadap anak hasil pemerkosaan.¹⁵ Dalam konteks ini, tanggung jawab nafkah tidak lagi dipandang semata-mata berdasarkan legalitas nasab formal, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Dengan demikian, persoalan nafkah anak hasil pemerkosaan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai isu hukum keluarga, melainkan juga sebagai problem filsafat hukum pidana, perlindungan anak, dan keadilan sosial.¹⁶ Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab nafkah terhadap anak hasil pemerkosaan menunjukkan adanya kekosongan hukum sekaligus kegagalan sistem hukum dalam menghadirkan perlindungan yang utuh terhadap korban tindak pidana seksual.

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang lebih komprehensif untuk merekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah terhadap anak hasil pemerkosaan, baik dalam perspektif hukum pidana, hukum Islam, maupun filsafat hukum modern, agar hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana perlindungan dan pemulihan keadilan sosial.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 188–190. Lihat juga Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 75–79.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3–7. Lihat juga Yusuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah: Bayna al-Maqāṣid al-Kullīyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'īyah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2006), hlm. 17–20.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1–5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang di angkat oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pandangan dalam hukum pidana islam terhadap tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan?
3. Bagaimana rekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hukum modern?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulis melakukan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengkaji pandangan hukum pidana islam terhadap tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan
3. Untuk merumuskan rekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan yang berkeadilan substantif berdasarkan perspektif filsafat hukum modern.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Tanggung Jawab Nafkah

Tanggung jawab nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini,

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 11. Lihat juga Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

tanggung jawab nafkah tidak hanya dilihat dari hubungan nasab secara formal, tetapi juga dari perspektif tanggung jawab hukum akibat tindak pidana yang menyebabkan lahirnya anak tersebut.

2. Anak Hasil Pemerkosaan

Anak hasil pemerkosaan adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan korban tindak pidana pemerkosaan sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku.¹⁸ Anak ini lahir bukan dari hubungan perkawinan yang sah maupun dari hubungan yang didasarkan atas kesepakatan, melainkan semata-mata sebagai konsekuensi dari tindak pidana kekerasan seksual yang dialami ibunya.

3. Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan dalam penelitian ini merujuk pada perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁹

4. Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) adalah kondisi di mana suatu persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat belum memiliki pengaturan norma yang jelas dan memadai dalam sistem hukum positif yang berlaku.²⁰ Dalam penelitian ini, kekosongan hukum merujuk pada ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab nafkah terhadap anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan.

¹⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 76. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1.

¹⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 158.

5. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan norma hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, meliputi KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beserta prinsip-prinsip dan doktrin yang mendasarinya.²¹

6. Filsafat Hukum Modern

Filsafat hukum modern dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran-pemikiran hukum kontemporer yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang paling lemah. Dalam penelitian ini khususnya merujuk pada teori keadilan substantif Gustav Radbruch, serta teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan manusia.

7. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang tidak hanya berhenti pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari penerapan hukum tersebut benar-benar memenuhi rasa keadilan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terdampak, termasuk pihak yang paling rentan.²²

E. Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dan memastikan orisinalitas kajian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan beberapa penelitian yang relevan namun memiliki perbedaan fokus dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Ridwan dengan judul “Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah”.²³ Penelitian ini

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1–2.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 55.

²³ M. Ridwan, “*Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah*”. Sripsi thesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

membahas hak nafkah anak hasil pemerkosaan melalui pendekatan normatif-yuridis dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek kajian, yaitu anak hasil pemerkosaan dan persoalan nafkah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif yang digunakan penelitian M. Ridwan terbatas pada perspektif hukum Islam semata, sedangkan penelitian penulis mengkaji persoalan ini secara lebih luas dengan menambahkan perspektif hukum pidana positif Indonesia serta filsafat hukum modern, khususnya dalam kerangka keadilan substantif dan rekonstruksi norma hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Pipit Safitri dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”.²⁴ Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dan menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas perlindungan hak anak yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian tersebut berfokus pada anak sebagai korban langsung kekerasan seksual dan merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian penulis berfokus pada anak yang lahir sebagai akibat dari tindak pidana pemerkosaan serta membahas kekosongan hukum mengenai tanggung jawab nafkah terhadap anak tersebut.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Arnold dan Jamal dengan judul “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” yang diterbitkan dalam *Journal of Indonesian Comparative of*

²⁴ Pipit Safitri, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Syari'ah Law.²⁵ Penelitian ini membahas kedudukan dan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar pernikahan, termasuk persoalan nasab dan nafkah dalam hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas hak anak yang lahir di luar pernikahan termasuk di dalamnya aspek nafkah. Perbedaannya terletak pada konteks penelitian tersebut membahas anak zina secara umum tanpa membedakan secara khusus antara anak hasil perbuatan suka sama suka dengan anak hasil pemerkosaan, serta tidak membahas kekosongan norma dalam hukum pidana sebagaimana yang menjadi fokus penelitian penulis.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Subekti dkk dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.²⁶ Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan bentuk tanggung jawab negara dalam menerapkan hak-hak korban. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada keduanya membahas tanggung jawab negara terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana. Perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban langsung kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas anak yang lahir sebagai akibat dari tindak pidana pemerkosaan beserta kekosongan norma mengenai tanggung jawab nafkah terhadap anak tersebut.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Lestari dkk dengan judul “Transformasi Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di Era

²⁵ Arnold dan Jamal, “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law*, Vol 2, No 1 (2019).

²⁶ Subekti, D.A. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* (2024).

Baru” yang diterbitkan dalam *Journal Kompilasi Hukum*.²⁷ Penelitian ini membahas rekonstruksi perlindungan hukum pidana yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk jaminan pemulihan finansial melalui restitusi oleh pelaku dan kompensasi oleh negara melalui LPSK sebagai hak korban yang wajib dipenuhi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas rekonstruksi norma hukum pidana yang tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak pihak yang terdampak. Perbedaannya terletak pada subjek yang dilindungi penelitian tersebut berfokus pada korban langsung kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis berfokus pada anak yang lahir akibat pemerkosaan yang selama ini belum mendapat jaminan perlindungan nafkah dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan filsafat hukum modern secara terintegrasi. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas isu ini dari sudut pandang hukum keluarga Islam semata, atau membahas perlindungan korban kekerasan seksual tanpa menyentuh persoalan kekosongan norma nafkah terhadap anak yang lahir akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, seperti dikutip oleh Sugiyono,

²⁷ Lestari, B.F.K., dkk. “Transformasi Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di Era Baru.” *Journal Kompilasi Hukum* (2025).

bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²⁸ Creswell juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.²⁹ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji persoalan kekosongan norma hukum mengenai tanggung jawab nafkah anak hasil tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian kepustakaan di mana penulis membaca, menelaah, dan menganalisis kitab undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.³⁰ Dalam jenis penelitian ini, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, dan hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli atau informasi langsung berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Menyusun penelitian ini Penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13–14.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35–36.

- a. Bahan hukum primer, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kitab fikih klasik, maupun literatur hukum kontemporer.³³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara perspektif-analitis, yaitu dengan menilai, mengevaluasi, dan merumuskan konsep hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) berdasarkan asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan, guna menjawab permasalahan kekosongan hukum yang terjadi dalam kenyataan empiris.³⁴

6. Pedoman Penulisan

Adapun penyusunan penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman akademik yang telah ditetapkan secara resmi, yaitu buku Panduan

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13–14.

³³ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian, Hukum*, hlm.60-62

Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019. Pedoman tersebut menjadi landasan utama dalam mengatur sistematika penulisan, teknik penyusunan, serta tata cara pengutipan dan penulisan referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan berpedoman pada panduan tersebut, diharapkan hasil penelitian yang disusun dapat memenuhi standar akademik yang berlaku, tersusun secara sistematis, serta memiliki kejelasan dalam penyajian isi dan analisis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara keseluruhan, penulis menyusun skripsi ini dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka awal yang menggambarkan permasalahan, alasan pentingnya penelitian, serta arah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua memuat landasan teoritis yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan konsep dasar tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia, konsep perlindungan anak dan tanggung jawab nafkah dalam hukum positif, serta kerangka filsafat hukum yang digunakan meliputi teori keadilan Gustav Radbruch dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Bab ini juga menguraikan konsep nafkah dan nasab dalam hukum Islam serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis Islam.

Bab ketiga merupakan inti pembahasan penelitian yang menjawab rumusan masalah. Bab ini menganalisis pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia dan mengidentifikasi kekosongan norma yang ada, kemudian merumuskan rekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah yang berkeadilan substantif berdasarkan perspektif filsafat hukum modern.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian ini lebih lanjut.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Hakikat Tindak Pidana Pemerkosaan dan Anak Hasil Pemerkosaan

1. Hakikat dan Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Secara ontologis, pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling fundamental karena menyentuh inti dari martabat kemanusiaan. Memahami hakikat tindak pidana pemerkosaan tidak cukup hanya dengan membaca rumusan normatifnya, tetapi harus dimulai dari memahami esensi dari perbuatan itu sendiri sebagai bentuk pengingkaran terhadap otonomi dan integritas tubuh manusia.³⁵

Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana pemerkosaan. R. Soesilo memberikan definisi yang relatif sempit dengan menyatakan bahwa pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan.³⁶ Definisi ini menitikberatkan pada unsur persetubuhan sebagai inti dari perbuatan pemerkosaan dan membatasi korban hanya pada perempuan dalam konteks di luar perkawinan.

Berbeda dengan R. Soesilo, Adami Chazawi memberikan pengertian yang lebih luas dengan menyatakan bahwa pemerkosaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, tanpa

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 60. Bandingkan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78, yang menekankan dimensi hak asasi manusia dalam memahami hakikat kejahatan kekerasan seksual.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209.

membatasi jenis kelamin korban maupun konteks perkawinan.³⁷ Perbedaan mendasar antara dua pandangan ini terletak pada cakupan subjek korban dan konteks perkawinan. Soesilo membatasi korban pada perempuan di luar perkawinan, sementara Chazawi memandang pemerkosaan secara lebih inklusif tanpa pembatasan tersebut.

Lebih jauh, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengkritisi kedua pandangan di atas dengan menyatakan bahwa definisi pemerkosaan yang hanya bertumpu pada unsur persetubuhan dan kekerasan fisik tidak lagi memadai dalam konteks hukum pidana modern.³⁸ Menurut keduanya, pemerkosaan harus dipahami sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang mencakup tidak hanya paksaan fisik tetapi juga paksaan psikologis, ancaman, dan penyalahgunaan relasi kuasa. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang menempatkan pemerkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar pelanggaran kesusilaan.

Perkembangan pemikiran hukum modern telah menggeser paradigma pemahaman tentang hakikat pemerkosaan secara signifikan. Jika pada masa lalu pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan terhadap kesopanan atau moralitas sebagaimana tercermin dalam penempatan Pasal 285 KUHP dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, hukum pidana kontemporer melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandangnya sebagai kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.³⁹ Pergeseran paradigma ini membawa implikasi penting dalam sistem hukum karena orientasi perlindungan hukum tidak lagi semata-mata ditujukan pada pemeliharaan norma kesusilaan masyarakat, melainkan pada pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar.

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, hlm. 62.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 78–80.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4. Bandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 yang masih menempatkan pemerkosaan dalam kategori kejahatan kesusilaan, bukan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Dari perbandingan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan yang signifikan dalam cara hukum memandang hakikat pemerkosaan dari sekadar pelanggaran kesusilaan menuju pelanggaran hak asasi manusia yang berdimensi gender. Perkembangan ini penting untuk dipahami dalam konteks penelitian ini karena implikasi hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana pemerkosaan, khususnya berkaitan dengan lahirnya anak, tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum yang digunakan dalam memahami hakikat kejahatan itu sendiri.⁴⁰

2. Hakikat Anak Hasil Pemerkosaan dan Kedudukannya dalam Hukum

Secara ontologis, memahami hakikat anak hasil pemerkosaan harus dimulai dari pemahaman yang paling mendasar tentang apa itu anak sebagai manusia. Anak, dalam pengertian yang paling fundamental, adalah manusia seutuhnya yang hadir ke dunia dalam kondisi sepenuhnya tidak berdaya dan sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam filsafat hukum, setiap manusia termasuk anak memiliki martabat yang inheren (*inherent dignity*) yang tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh kondisi apapun, termasuk kondisi kelahirannya. Immanuel Kant menyatakan bahwa martabat manusia bersifat mutlak dan tidak bersyarat manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain.⁴¹

Dalam konteks anak hasil pemerkosaan, prinsip ini berarti bahwa anak tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai konsekuensi dari kejahatan yang harus ditanggung sendiri, melainkan sebagai manusia yang memiliki hak penuh atas perlindungan dan pemeliharaan.

⁴⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 24.

⁴¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 65. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19, yang menyatakan bahwa martabat manusia merupakan landasan utama bagi seluruh sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Maidin Gultom menyatakan bahwa anak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa.⁴² Pandangan ini menempatkan perlindungan terhadap anak bukan hanya sebagai kewajiban moral individual, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat. Sementara itu, Arif Gosita memandang anak dari perspektif yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi bukan karena pertimbangan masa depan bangsa semata, melainkan karena anak memiliki nilai intrinsik sebagai manusia yang bermartabat.⁴³

Perbedaan antara Gultom dan Gosita ini penting karena pandangan Gosita lebih kuat dalam memberikan landasan perlindungan bagi anak hasil pemerkosaan perlindungan diberikan bukan karena pertimbangan instrumental tetapi karena martabat inheren anak sebagai manusia.

3. Hakikat Nafkah dan Tanggung Jawab Hukumnya

Secara ontologis, nafkah merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab sosial manusia terhadap sesamanya yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan. Dalam konteks hukum, nafkah dipahami sebagai kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang yang berada dalam kondisi ketergantungan, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.⁴⁴

Nurul Irfan mengambil posisi yang lebih progresif dengan menyatakan bahwa dalam konteks hukum Islam kontemporer, landasan kewajiban nafkah anak tidak boleh dipahami secara formalistik semata. Irfan berpendapat bahwa

⁴² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, hlm. 33.

⁴³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 218. Bandingkan dengan Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, hlm. 34, yang memberikan landasan perlindungan anak dari perspektif kepentingan bangsa yang berbeda dari pendekatan Gosita yang lebih menekankan nilai intrinsik anak sebagai manusia.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 11.

prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan kewajiban nafkah, terutama dalam kondisi-kondisi khusus seperti anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan akibat tindak pidana.⁴⁵

Dari perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa apapun landasan formalnya, kewajiban nafkah pada hakikatnya merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemanusiaan.⁴⁶ Dengan demikian, ketika sistem hukum tidak mampu memastikan terpenuhinya nafkah bagi anak yang lahir akibat tindak pidana, sistem hukum tersebut telah gagal memenuhi fungsi sosialnya yang paling fundamental.

Dari perbandingan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan formalistik hukum perdata positif yang membatasi kewajiban nafkah pada hubungan perkawinan yang sah, pendekatan hukum Islam klasik yang mendasarkan nafkah pada hubungan nasab, dan pendekatan hukum progresif yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan utama kewajiban nafkah. Dalam konteks anak hasil pemerkosaan, pendekatan formalistik terbukti tidak memadai karena tidak mampu menjawab kekosongan tanggung jawab nafkah yang timbul akibat tindak pidana.⁴⁷

⁴⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 78–80. Bandingkan dengan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 215, yang dalam pandangan fikih klasiknya lebih menekankan formalitas nasab sebagai syarat mutlak kewajiban nafkah.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

⁴⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 26–27.

B. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan

Secara epistemologis, hukum mengetahui dan merespons tindak pidana pemerkosaan melalui serangkaian norma yang tersusun secara hierarkis dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pemahaman tentang bagaimana hukum mengonstruksi pengetahuannya tentang pemerkosaan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya menjadi penting untuk mengidentifikasi celah-celah normatif yang ada.⁴⁸

Perkembangan signifikan terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.⁴⁹

Perkembangan paling mutakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan terobosan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa undang-undang ini lahir sebagai respons atas berbagai kelemahan regulasi sebelumnya yang dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.⁵⁰ Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana yang lebih berat, tetapi juga mengatur hak-hak korban secara lebih komprehensif, termasuk hak restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis dan psikologis.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 55.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 ayat (1).

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 43–45.

Meskipun demikian, dari perspektif epistemologis, terdapat persoalan mendasar dalam cara hukum pidana Indonesia memandang dan merespons tindak pidana pemerkosaan. Hukum pidana Indonesia mengetahui pemerkosaan terutama sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui penghukuman pelaku, sementara pengetahuan hukum tentang akibat-akibat lanjutan dari tindak pidana tersebut, khususnya lahirnya anak, masih sangat terbatas.⁵¹

2. Kekosongan Norma Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan dalam Hukum Positif

Kekosongan norma hukum (*rechtsvacuum*) mengenai tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dapat diidentifikasi melalui analisis sistematis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kekosongan hukum terjadi ketika suatu permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat tidak memiliki norma hukum yang mengaturnya secara tegas dan memadai.⁵²

Dalam kepustakaan hukum, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah kondisi yang ada saat ini benar-benar merupakan kekosongan hukum atau sekadar kekurangan norma yang dapat diatasi melalui penafsiran hukum yang ada. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpandangan bahwa dalam sistem hukum yang komprehensif, kekosongan norma pada dasarnya dapat diatasi melalui analogi, penafsiran ekstensif, atau penerapan asas-asas hukum umum yang berlaku.⁵³

Namun Peter Mahmud Marzuki menyanggah pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak semua kekosongan norma dapat diselesaikan melalui penafsiran karena ada kondisi-kondisi di mana kekosongan tersebut bersifat

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 82.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 158. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 14.

fundamental dan menuntut pembentukan norma baru.⁵⁴ Dalam konteks tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan, kekosongan yang ada bukan sekadar ketidaklengkapan teknis yang dapat diatasi dengan analogi, melainkan merupakan kekosongan yang bersifat sistemik karena seluruh bangunan norma yang ada dibangun di atas asumsi hubungan keluarga yang teratur melalui perkawinan yang sah.

Lebih tegas lagi, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kekosongan norma mengenai tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan merupakan akibat langsung dari paradigma hukum pidana yang terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) tanpa mempertimbangkan akibat-akibat lanjutan dari tindak pidana yang memerlukan pengaturan hukum tersendiri.⁵⁵ Pandangan Barda berbeda dari Soekanto dan Mamudji yang melihat kekosongan sebagai persoalan teknis penafsiran, karena Barda memandangnya sebagai persoalan paradigmatic yang menuntut perubahan orientasi kebijakan hukum pidana secara fundamental.

Sementara itu, Lilik Mulyadi menambahkan dimensi lain dengan menyoroti bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka pintu bagi pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan termasuk tes DNA, putusan ini belum cukup untuk menjawab persoalan nafkah anak hasil pemerkosaan.⁵⁶ Menurut Lilik, putusan MK tersebut mengatur

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 159–160. Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 43–45. Bandingkan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 82, yang menyatakan bahwa paradigma hukum pidana yang *offender-oriented* merupakan akar dari berbagai kekosongan norma yang berkaitan dengan perlindungan korban.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 144. Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya namun tidak secara spesifik mengatur mekanisme pemaksaan nafkah dalam konteks tindak pidana pemerkosaan.

hubungan perdata secara umum tanpa memberikan mekanisme pemaksaan yang tegas, khususnya dalam kondisi di mana ayah biologis berstatus terpidana atau terpidana mati.

Dari perbandingan berbagai pandangan di atas, kekosongan norma nafkah anak hasil pemerkosaan dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis kekurangan norma, tetapi sebagai persoalan paradigmatic yang menuntut rekonstruksi orientasi hukum pidana dari semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku menuju orientasi yang lebih holistik dengan mempertimbangkan seluruh akibat lanjutan dari tindak pidana terhadap pihak-pihak yang terdampak.⁵⁷

C. Kerangka Filsafat Hukum Modern

1. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum Jerman yang pemikirannya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat hukum modern, khususnya dalam membangun pemahaman tentang keadilan sebagai nilai tertinggi yang harus ada dalam setiap norma hukum. Bagi Radbruch, keadilan bukan sekadar nilai tambahan dalam hukum, melainkan merupakan esensi dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak mengandung keadilan pada hakikatnya bukanlah hukum, melainkan sekadar pemaksaan kekuasaan yang dibungkus dengan formalitas normatif.⁵⁸

Radbruch membedakan secara tegas antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal mensyaratkan perlakuan yang sama terhadap kasus-kasus yang sama (*equality before the law*), yang dalam konteks hukum pidana berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana yang sama harus mendapatkan

⁵⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 27–29. Bandingkan dengan Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 62, yang menyatakan bahwa orientasi hukum pidana yang terlalu berfokus pada pelaku merupakan kelemahan mendasar yang harus dikoreksi melalui pendekatan viktimologi yang lebih komprehensif.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

sanksi yang setara.⁵⁹ Namun Radbruch memandang bahwa keadilan formal saja tidak cukup karena ia tidak mampu merespons perbedaan-perbedaan nyata dalam kehidupan sosial yang menuntut perlakuan yang berbeda demi menghadirkan hasil yang benar-benar adil.

Keadilan substantif dalam pemikiran Radbruch menuntut lebih dari sekadar kesetaraan formal. Keadilan substantif mengharuskan hukum untuk memperhatikan kondisi nyata dari setiap pihak yang terdampak oleh suatu peristiwa hukum dan memastikan bahwa hasil dari penerapan hukum tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan di atas kertas.⁶⁰

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam pemikiran Radbruch, keadilan harus ditempatkan sebagai nilai yang paling utama di antara nilai-nilai hukum lainnya.⁶¹ Ketika penerapan norma hukum formal menghasilkan ketidakadilan yang nyata dan melampaui batas yang dapat ditolerir (*unerträgliches Maß*), maka norma hukum positif tersebut harus dikesampingkan demi menghadirkan keadilan yang substantif. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Radbruch Formula atau Radbruchsche Formel dalam tradisi filsafat hukum Jerman.⁶²

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan. Secara formal, hukum pidana Indonesia telah menerapkan norma dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku pemerkosaan. Namun secara substantif, penerapan norma tersebut menghasilkan ketidakadilan yang nyata karena anak yang lahir akibat tindak pidana pihak yang sama sekali tidak bersalah dan paling tidak berdaya justru tidak mendapatkan jaminan pemenuhan hak-hak

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶⁰ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 98.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 21.

⁶² *Ibid.*, hlm. 22–23.

dasarnya dari sistem hukum yang sama yang menghukum pelaku kejahatan tersebut.⁶³

Perspektif keadilan substantif Radbruch, kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan. Hukum yang hanya menghukum pelaku tetapi membiarkan anak hasil kejahatannya terlantar tanpa perlindungan hukum yang memadai telah gagal memenuhi tuntutan keadilan substantif.⁶⁴

Dalam konteks penelitian ini, tuntutan tersebut diterjemahkan menjadi keharusan untuk membangun norma hukum yang tegas dan efektif mengenai tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan sebagai bagian dari perwujudan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Hukum progresif merupakan gagasan pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma hukum positivistik-formalistik yang dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat yang terus berkembang. Satjipto Rahardjo membangun teori hukum progresif di atas premis dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁶⁵

Dalam pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum progresif memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari paradigma hukum konvensional. Pertama, hukum progresif menempatkan kemanusiaan sebagai orientasi utama dalam setiap keputusan dan kebijakan hukum. Hukum tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih adil bagi manusia.⁶⁶

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 56.

⁶⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 26.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1–2.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 3

Kedua, hukum progresif mendorong cara ber hukum yang kreatif dan tidak terkungkung dalam batasan-batasan teks normatif semata. Para penegak hukum, khususnya hakim, dituntut untuk melakukan penafsiran hukum yang berani dan inovatif demi menghadirkan keadilan yang substantif dalam setiap kasus konkret yang dihadapi.⁶⁷ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*living law*), bukan hukum yang mati dalam teks-teks formal.

Ketiga, hukum progresif menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Hukum tidak dapat dipahami secara parsial dan terlepas dari realitas sosial yang melingkupinya.⁶⁸ Dalam konteks penelitian ini, hukum pidana tidak dapat dipahami secara terpisah dari realitas sosial berupa nasib anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan dan penderitaan yang dialaminya akibat kekosongan norma hukum.

Keempat, hukum progresif menempatkan pemenuhan hak-hak dasar manusia sebagai parameter utama keberhasilan sistem hukum. Sistem hukum yang tidak mampu melindungi hak-hak dasar manusia, khususnya mereka yang paling rentan dan terpinggirkan, harus dianggap telah gagal dalam menjalankan fungsi fundamentalnya.⁶⁹ Anak hasil pemerkosaan merupakan salah satu kelompok paling rentan dalam masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan sistem hukum.

Dalam konteks tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan, teori hukum progresif memberikan landasan yang kuat untuk argumentasi bahwa apabila hukum yang ada tidak mampu menghadirkan keadilan bagi anak yang lahir dari tindak pidana, maka para penegak hukum dan pembentuk hukum harus berani melampaui batasan tekstual norma yang ada untuk menghadirkan solusi yang lebih berkeadilan.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 8

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 12

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 14–15.

BAB TIGA

ANALISIS DAN REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK HASIL TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

A. Pengaturan Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan Hukum Pidana Indonesia

1. Analisis Norma Hukum Positif

Analisis terhadap pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia harus dimulai dari pemetaan seluruh norma hukum yang berlaku dan relevan dengan persoalan ini. Pemetaan ini penting untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum positif Indonesia telah mengatur persoalan ini dan di mana letak ketidakefektifannya.⁷¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP sebagai induk hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana pemerkosaan dalam Pasal 285 yang merumuskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁷² Rumusan ini memperlihatkan bahwa KUHP memandang pemerkosaan semata-mata sebagai tindak pidana yang diselesaikan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku.

Tidak satu pun pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku pemerkosaan terhadap anak yang lahir akibat perbuatannya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda memang dibangun di atas paradigma hukum pidana klasik yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan akibat-akibat lanjutan dari tindak pidana yang memerlukan pengaturan tersendiri.⁷³

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 55.

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 43–45. Bandingkan dengan

Paradigma ini menjadikan KUHP tidak mampu menjawab persoalan nafkah anak hasil pemerkosaan karena persoalan tersebut dianggap berada di luar domain hukum.

Kondisi pengaturan dalam KUHP ini apabila dianalisis menggunakan teori keadilan substantif Gustav Radbruch memperlihatkan adanya ketimpangan yang mendasar. Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik harus menghadirkan keadilan tidak hanya bagi pelaku tetapi bagi seluruh pihak yang terdampak dari suatu peristiwa hukum.⁷⁴

Dalam konteks ini, KUHP hanya menghadirkan keadilan bagi negara melalui penghukuman pelaku, tetapi sama sekali tidak menghadirkan keadilan bagi anak yang lahir sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, KUHP baru memenuhi dimensi kepastian hukum melalui rumusan sanksi yang tegas, tetapi belum memenuhi dimensi keadilan substantif yang menuntut perlindungan bagi seluruh pihak yang terdampak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban orang tua untuk memelihara dan menafkahi anak dalam Pasal 26 yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.⁷⁵ Namun ketentuan ini dibangun di atas asumsi adanya hubungan keluarga yang teratur melalui perkawinan yang sah. Tidak ada

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 78, yang menyatakan bahwa paradigma hukum pidana klasik yang offender-oriented merupakan warisan kolonial yang perlu diperbarui dalam konteks hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan korban.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 21. Bandingkan dengan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 98, yang menyatakan bahwa keadilan substantif dalam pemikiran Radbruch menuntut hukum untuk memperhatikan seluruh pihak yang terdampak dari suatu peristiwa hukum, bukan hanya pihak yang secara formal menjadi subjek dalam proses peradilan.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

ketentuan khusus yang mengatur tanggung jawab nafkah dalam konteks anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kelemahan mendasar Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kecenderungannya untuk mengatur perlindungan anak dalam kerangka hubungan keluarga yang normal, sehingga tidak mampu merespons kondisi-kondisi khusus seperti anak yang lahir dari tindak pidana di mana struktur keluarga sama sekali tidak ada.⁷⁶

Sementara itu, Maidin Gultom berpandangan berbeda dengan menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara eksplisit mengatur nafkah anak hasil pemerkosaan, ketentuan-ketentuan umum tentang tanggung jawab negara dalam perlindungan anak sebenarnya dapat ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup kondisi tersebut.⁷⁷ Namun penafsiran ekstensif ini tidak memiliki kekuatan pemaksaan yang tegas sehingga tidak dapat dijadikan landasan yang kuat untuk menuntut pemenuhan nafkah anak hasil pemerkosaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS merupakan perkembangan paling mutakhir dan paling signifikan dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak korban atas restitusi dalam Pasal 30 yang mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dideritanya.⁷⁸ Ketentuan restitusi ini merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya hukum pidana Indonesia mengakui tanggung jawab ekonomi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban.

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 82. Bandingkan dengan Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 35, yang berpandangan lebih optimistis bahwa ketentuan umum perlindungan anak dapat ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup kondisi-kondisi khusus termasuk anak hasil pemerkosaan.

⁷⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, hlm. 36.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30.

Namun Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan bahwa restitusi dalam UU TPKS masih terbatas pada korban langsung kekerasan seksual dalam hal ini perempuan yang diperkosa dan belum mencakup anak yang lahir dari pemerkosaan tersebut sebagai pihak yang juga terdampak dari tindak pidana.⁷⁹ Bambang Waluyo menambahkan bahwa keterbatasan ini merupakan kelemahan sistemik dari UU TPKS yang perlu segera ditindaklanjuti melalui peraturan pelaksana yang lebih komprehensif.⁸⁰

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, keterbatasan UU TPKS yang membatasi restitusi hanya kepada korban langsung tanpa memperluas cakupannya kepada anak hasil pemerkosaan merupakan cerminan dari cara ber hukum yang masih terkungkung dalam batasan teks normatif semata.⁸¹ Satjipto menyatakan bahwa hukum yang progresif seharusnya mampu membaca realitas sosial yang lebih luas dan meresponsnya dengan cara yang kreatif dan inovatif dalam konteks ini berarti memperluas cakupan restitusi untuk mencakup seluruh pihak yang terdampak dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk anak yang lahir akibat pemerkosaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk tes DNA.⁸² Putusan ini

⁷⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27. Bandingkan dengan Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 62, yang menyatakan bahwa keterbatasan restitusi dalam UU TPKS merupakan kelemahan yang perlu segera diperbaiki melalui peraturan pelaksana yang lebih komprehensif.

⁸⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi*, hlm. 63.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, hlm. 57, yang menyatakan bahwa keterbatasan regulasi dalam merespons kondisi-kondisi khusus merupakan tantangan utama kebijakan hukum pidana Indonesia yang perlu segera diatasi.

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

memperluas tafsir Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Putusan MK 2010 merupakan langkah maju yang signifikan dalam perlindungan hak-hak anak luar kawin karena membuka pintu bagi pengakuan tanggung jawab ayah biologis meskipun tidak ada perkawinan yang sah.⁸³ Namun Lilik Mulyadi menyanggah pandangan optimistis tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan MK 2010 memiliki keterbatasan yang serius dalam konteks anak hasil pemerkosaan karena putusan tersebut tidak dilengkapi dengan mekanisme pemaksaan yang tegas, tidak mengatur kondisi di mana ayah biologis berstatus terpidana atau terpidana mati, dan tidak secara spesifik membedakan antara anak hasil hubungan suka sama suka dengan anak hasil pemerkosaan yang secara moral dan hukum memiliki kedudukan yang berbeda.⁸⁴

Lebih jauh, terdapat perbedaan mendasar antara anak luar kawin secara umum yang menjadi objek Putusan MK 2010 dengan anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan. Dalam konteks anak luar kawin biasa, hubungan biologis antara anak dan ayah pada umumnya terjadi atas dasar kesepakatan kedua pihak sehingga pengakuan hubungan perdata melalui tes DNA merupakan langkah yang logis dan dapat dijalankan. Namun dalam konteks pemerkosaan, ayah biologis adalah pelaku tindak pidana yang berada dalam status terpidana kondisi yang sama sekali tidak diantisipasi oleh Putusan MK 2010.⁸⁵ Dikdik M.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 160. Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 144, yang memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap Putusan MK 2010 dengan menyoroti keterbatasannya dalam konteks anak hasil pemerkosaan.

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 144–145. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 161, yang meskipun mengakui keterbatasan Putusan MK 2010 tetap memandangnya sebagai langkah maju yang signifikan dalam perlindungan hak anak luar kawin.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bandingkan dengan Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 145, yang menyatakan

Arief Mansur dan Elisatris Gultom menegaskan bahwa pengabaian terhadap perbedaan konteks ini menjadikan Putusan MK 2010 tidak dapat dijadikan landasan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan nafkah anak hasil pemerkosaan secara tuntas.⁸⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana merupakan instrumen hukum yang mengatur secara teknis mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.⁸⁷ PERMA ini hadir untuk mengisi kekosongan prosedural yang tidak diatur secara rinci dalam UU TPKS, khususnya mengenai tata cara permohonan, pembuktian kerugian, dan mekanisme pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban.⁸⁸

Namun demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki keterbatasan yang sama dengan instrumen-instrumen sebelumnya restitusi yang diatur hanya ditujukan kepada korban langsung tindak pidana, dan tidak mencakup anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan sebagai pihak yang juga terdampak.⁸⁹ Lebih jauh, mekanisme permohonan restitusi dalam PERMA ini mensyaratkan

bahwa Putusan MK 2010 tidak mengantisipasi kondisi khusus di mana ayah biologis berstatus terpidana sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks anak hasil pemerkosaan.

⁸⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 28. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 160, yang meskipun mengakui keterbatasan Putusan MK 2010 tetap memandangnya sebagai langkah maju yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pembentukan norma yang lebih spesifik.

⁸⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pasal 1.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 3. Bandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30 ayat (1), yang menjadi dasar materiil bagi pengajuan restitusi sebagaimana diatur secara teknis dalam PERMA tersebut.

⁸⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 27. Bandingkan dengan Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63, yang menyatakan bahwa keterbatasan cakupan restitusi yang hanya mencakup korban langsung merupakan kelemahan sistemik yang perlu segera diperbaiki melalui peraturan pelaksana yang lebih komprehensif.

pengajuan aktif dari pemohon dalam jangka waktu tertentu setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, persyaratan prosedural ini akan sangat sulit dipenuhi oleh ibu korban yang masih berstatus anak di bawah umur, mengalami trauma berat, atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai.⁹⁰ Keterbatasan prosedural ini semakin memperkuat argumen bahwa pengaturan yang ada belum mampu menjawab persoalan nafkah anak hasil pemerkosaan secara komprehensif.

Keterbatasan-keterbatasan ini secara kumulatif menunjukkan adanya ketidaktuntutan pengaturan yang perlu diidentifikasi lebih lanjut sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

2. Identifikasi Ketidaktuntutan Pengaturan

Berdasarkan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku di atas, dapat diidentifikasi bahwa pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia belum optimal. Ketidaktuntutan ini bukan berarti tidak ada aturan sama sekali, melainkan aturan yang ada belum secara spesifik, tegas, dan komprehensif mengatur tanggung jawab nafkah dalam konteks khusus anak hasil pemerkosaan.⁹¹

Peter Mahmud Marzuki membedakan antara kekosongan hukum total (*rechtsvacuum*) dengan ketidaktuntutan norma (*onvolledigheid van het recht*).⁹² Dalam konteks penelitian ini, yang terjadi adalah ketidaktuntutan norma yaitu kondisi di mana norma hukum yang ada tidak secara memadai mengatur suatu

⁹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 11–15. Bandingkan dengan Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 41, yang menyatakan bahwa persyaratan prosedural yang tidak mempertimbangkan kondisi korban merupakan bentuk hambatan akses terhadap keadilan yang harus diatasi melalui sistem hukum yang lebih responsif.

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 158.

⁹² *Ibid.*, hlm. 159. Bandingkan dengan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302, yang membedakan antara kekosongan hukum total dengan ketidaktuntutan norma sebagai dua kondisi yang berbeda dan memerlukan penyelesaian yang berbeda pula.

kondisi khusus sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapannya.

Ketidakoptimalan pengaturan ini dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek: Pertama, tidak ada norma yang secara spesifik mewajibkan pelaku pemerkosaan untuk menanggung nafkah anak hasil kejahatannya sebagai bagian dari akibat hukum tindak pidana. KUHP hanya mengatur pidana penjara, UU Perlindungan Anak mengatur dalam konteks keluarga sah, dan UU TPKS membatasi restitusi pada korban langsung.⁹³

Kedua, tidak ada mekanisme pemaksaan yang tegas untuk memastikan terpenuhinya nafkah anak hasil pemerkosaan. Meskipun Putusan MK 2010 membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata melalui tes DNA, tidak ada prosedur yang jelas tentang bagaimana pengakuan tersebut ditindaklanjuti dengan kewajiban nafkah yang dapat dipaksakan secara hukum.⁹⁴

Ketiga, tidak ada pengaturan tentang peran negara sebagai penjamin subsidiaris ketika pelaku tidak mampu, dihukum mati, atau melarikan diri. Kondisi ini menjadikan anak hasil pemerkosaan berada dalam situasi yang sangat rentan karena tidak ada pihak yang secara hukum diwajibkan menanggung nafkahnya apabila pelaku tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya.⁹⁵

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa ketidaklengkapan norma seperti ini dalam sistem hukum Indonesia seharusnya diselesaikan melalui dua jalur yaitu penafsiran hukum oleh hakim dalam kasus konkret dan pembentukan norma baru oleh pembentuk undang-undang.⁹⁶ Hal serupa juga ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, hlm. 55–57.

⁹⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 145.

⁹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 28–29.

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 14. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 160, yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan norma yang bersifat sistemik tidak cukup diselesaikan hanya melalui penafsiran hakim tetapi memerlukan pembentukan norma baru melalui proses legislasi.

yang mengatur mekanisme teknis restitusi instrumen ini pun tidak secara spesifik mengatur restitusi atau nafkah bagi anak yang lahir akibat tindak pidana pemerkosaan, sehingga menjadi instrumen kelima yang turut mempertegas adanya kekosongan norma yang spesifik dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Ketidakoptimalan pengaturan yang telah diidentifikasi di atas bukan sekadar persoalan teknis normatif yang hanya berdampak pada tataran hukum semata. Dalam kenyataannya, ketidakoptimalan ini menimbulkan dampak yang sangat nyata dan serius dalam kehidupan anak hasil pemerkosaan sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

3. Dampak Ketidakoptimalan Hukum terhadap Anak Hasil Pemerkosaan

Ketidakoptimalan pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia menimbulkan dampak yang serius dan nyata terhadap kehidupan anak tersebut. Dampak-dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan hukum yang saling terkait.⁹⁷

Pertama, dampak ekonomi. Tanpa adanya norma yang tegas mewajibkan pemenuhan nafkah, anak hasil pemerkosaan seringkali tidak memiliki sumber penghidupan yang pasti. Ibu korban yang merupakan pihak terdekat dengan anak seringkali tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, khususnya apabila ia masih berstatus anak di bawah umur atau menderita trauma berat akibat kekerasan yang dialaminya. Arif Gosita menyatakan bahwa ketiadaan jaminan ekonomi merupakan salah satu bentuk viktimisasi sekunder yang dialami korban kejahatan dan pihak-pihak yang terdampak dari kejahatan tersebut.⁹⁸

Kondisi ini tercermin dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang mencatat bahwa kekerasan seksual termasuk pemerkosaan konsisten menjadi

⁹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 40.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 41–42. Bandingkan dengan Bambang Waluyo, *Viktimologi*, hlm. 60, yang menyatakan bahwa viktimisasi sekunder yang dialami korban kejahatan dan pihak-pihak terdampak merupakan tanggung jawab sistem hukum untuk dicegah dan diatasi.

salah satu bentuk kekerasan tertinggi yang dialami perempuan di Indonesia setiap tahunnya, dengan sebagian kasus mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki.⁹⁹ Namun dari seluruh kasus tersebut, hampir tidak ada mekanisme hukum yang secara otomatis memastikan terpenuhinya nafkah bagi anak yang lahir dari kehamilan akibat pemerkosaan tersebut, sehingga beban ekonomi pengasuhan sepenuhnya jatuh kepada ibu korban atau keluarganya.¹⁰⁰

Kedua, dampak psikologis. Kondisi keterlantaran ekonomi yang dialami anak hasil pemerkosaan seringkali disertai dengan trauma psikologis yang berkepanjangan, baik yang dialami oleh anak itu sendiri maupun oleh ibu korban. Bambang Waluyo menyatakan bahwa dampak psikologis dari kejahatan kekerasan seksual dapat berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi kemampuan ibu korban untuk menjalankan fungsi pengasuhannya secara optimal.¹⁰¹ Ketika kemampuan pengasuhan ibu terganggu akibat trauma, dan pada saat yang sama tidak ada mekanisme hukum yang memastikan terpenuhinya nafkah anak dari pihak lain, maka anak berada dalam kondisi yang sangat rentan.

Ketiga, dampak sosial. Anak hasil pemerkosaan juga menghadapi risiko stigmatisasi sosial yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial lainnya. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan bahwa stigma sosial yang dialami anak hasil pemerkosaan merupakan bentuk diskriminasi yang seharusnya dilawan oleh sistem hukum melalui pengaturan yang tegas tentang hak-hak anak tersebut.¹⁰²

⁹⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hlm. 12–15.

¹⁰⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 41. Bandingkan dengan Bambang Waluyo, *Viktimologi*, hlm. 61, yang menyatakan bahwa beban ekonomi yang sepenuhnya ditanggung ibu korban merupakan bentuk viktimisasi sekunder yang memperburuk kondisi korban dan anak yang dilahirkannya.

¹⁰¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi*, hlm. 61.

¹⁰² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 29. Bandingkan dengan Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 42, yang menyatakan bahwa stigmatisasi sosial terhadap korban kejahatan dan pihak-pihak terdampak merupakan bentuk viktimisasi yang harus dilawan melalui sistem hukum yang berpihak pada korban.

Namun ketiadaan norma yang spesifik justru memperkuat stigma tersebut karena secara implisit sistem hukum seolah-olah mengabaikan keberadaan anak hasil pemerkosaan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan.

Keempat, dampak hukum. Ketidakefektifan pengaturan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan anak hasil pemerkosaan. Tanpa norma yang tegas, anak tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan haknya, dan penegak hukum tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan nafkah anak hasil pemerkosaan.¹⁰³ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang beradab.

Ketidakefektifan pengaturan ini apabila diukur menggunakan teori keadilan substantif Radbruch menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum mencapai keseimbangan yang ideal antara penghukuman pelaku dan perlindungan pihak-pihak yang terdampak dari tindak pidana.¹⁰⁴ Radbruch menegaskan bahwa ketika penerapan norma hukum formal menghasilkan ketidakadilan yang melampaui batas yang dapat ditolerir (*unerträgliches Maß*), maka diperlukan rekonstruksi norma yang mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif. Kondisi anak hasil pemerkosaan yang tidak memiliki jaminan nafkah yang memadai merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir dalam sistem hukum yang mengklaim dirinya sebagai sistem hukum yang berkeadilan.

Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi norma hukum yang mampu menghadirkan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi anak hasil

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 158–159.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 22–23. Bandingkan dengan Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, hlm. 100, yang menyatakan bahwa dalam kondisi ketidakseimbangan nilai hukum seperti ini diperlukan rekonstruksi norma yang mampu mengintegrasikan keadilan substantif secara lebih menyeluruh.

pemeriksaan sebagaimana akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan filsafat hukum modern pada sub-bab berikutnya.¹⁰⁵

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemeriksaan

1. Konsep Nasab Nafkah Anak dalam Fikih Klasik

Sebelum membahas konsep nasab dan nafkah secara spesifik, perlu ditegaskan terlebih dahulu relevansi pembahasan ini dalam kerangka hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, suatu jarimah (tindak pidana) tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa hukuman (*'uqūbah*) bagi pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab ganti rugi atau jaminan (*ḍamān*) yang harus dipenuhi oleh pelaku kepada pihak yang dirugikan akibat jarimah tersebut.¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa dalam fikih jinayah, prinsip *ḍamān* berlaku universal untuk setiap kerugian yang timbul akibat suatu jarimah, baik kerugian tersebut bersifat fisik, materiil, maupun konsekuensi lain yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut.¹⁰⁷

Dalam konteks jarimah pemeriksaan, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada penderitaan fisik dan psikologis korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan berupa kehamilan dan kelahiran anak. Apabila prinsip *ḍamān* diterapkan secara konsisten, maka nafkah anak yang lahir akibat jarimah pemeriksaan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *ḍamān* yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai konsekuensi pidana dari jarimah yang

¹⁰⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia, Disertasi Doktorat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 34.

¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 304. Bandingkan dengan Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992), hlm. 711, yang menjelaskan bahwa prinsip *ḍamān* dalam fikih jinayah merupakan konsekuensi otomatis dari setiap jarimah yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

¹⁰⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VI, hlm. 305.

dilakukannya, bukan semata-mata sebagai persoalan hukum keluarga yang terlepas dari ranah hukum pidana Islam.¹⁰⁸

Dengan demikian, pembahasan tentang nasab dan nafkah anak hasil pemerkosaan dalam sub-bab ini harus dipahami sebagai bagian integral dari analisis akibat hukum pidana Islam terhadap jarimah pemerkosaan, bukan sebagai pembahasan hukum keluarga yang berdiri sendiri.

Untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana fikih klasik membangun konsep nasab dan nafkah anak sebagai fondasi dari seluruh pembahasan ini. Nasab dalam tradisi fikih Islam merupakan salah satu konsep hukum yang paling fundamental karena ia menentukan hubungan hukum antara seorang anak dengan orang tuanya, yang pada gilirannya menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang timbul dari hubungan tersebut termasuk kewajiban nafkah.¹⁰⁹

Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan nasab sebagai hubungan kekerabatan yang sah antara seorang anak dengan ayahnya yang timbul dari perkawinan yang sah (*nikāḥ ṣaḥīḥ*), perkawinan yang fasid (*nikāḥ fāsid*), atau hubungan senggama yang mengandung unsur syubhat (*waṭ'ū syubḥah*).¹¹⁰ Definisi ini memperlihatkan bahwa fikih klasik mengenal tiga jalur penetapan nasab yang semuanya mensyaratkan adanya unsur hubungan seksual yang memiliki legitimasi tertentu,

¹⁰⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, hlm. 712–713. Bandingkan dengan Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 8, yang menyatakan bahwa konsep *ḍamān* dalam fikih jinayah klasik dapat dikembangkan secara kontekstual untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer termasuk konsekuensi ekonomi dari jarimah kekerasan seksual.

¹⁰⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 75. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 186, yang menyatakan bahwa nasab merupakan fondasi dari seluruh sistem hukum keluarga Islam karena ia menentukan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan antara orang tua dan anak.

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 676. Bandingkan dengan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 215, yang memberikan definisi nasab yang lebih ketat dengan hanya mengakui dua jalur penetapan nasab yaitu perkawinan yang sah dan perkawinan yang fasid tanpa memasukkan senggama syubhat sebagaimana al-Zuhaylī.

baik legitimasi penuh melalui perkawinan yang sah maupun legitimasi parsial melalui perkawinan yang fasid atau senggama syubhat.

Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī mempertegas bahwa nasab yang sah (*nasab ṣaḥīḥ*) hanya dapat timbul dari tiga jalur tersebut dan tidak dapat ditetapkan melalui jalur lain apapun.¹¹¹ Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak yang lahir dari hubungan yang tidak memenuhi salah satu dari tiga jalur di atas termasuk anak yang lahir dari pemerkosaan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya secara hukum Islam klasik. Akibatnya, kewajiban nafkah pun tidak dapat dibebankan kepada ayah biologis tersebut karena kewajiban nafkah dalam fikih klasik mengikuti hubungan nasab yang sah.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa dalam konstruksi fikih klasik, kewajiban nafkah anak didasarkan pada tiga elemen yang saling terkait yaitu nasab yang sah, kemampuan finansial ayah, dan ketidakmampuan anak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹¹² Ketiga elemen ini harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat membebankan kewajiban nafkah kepada ayah. Dalam konteks anak hasil pemerkosaan, elemen pertama yaitu nasab yang sah tidak terpenuhi sehingga secara otomatis kewajiban nafkah tidak dapat dibebankan kepada pelaku pemerkosaan sebagai ayah biologis.

Namun sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut, logika internal ini menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada realitas kontemporer khususnya dalam konteks pemerkosaan di mana perempuan adalah korban yang tidak memiliki pilihan atas terjadinya hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan tersebut.¹¹³

¹¹¹ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, hlm. 215–216. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 677, yang memberikan ruang yang lebih luas dalam penetapan nasab melalui pengakuan senggama syubhat sebagai salah satu jalur yang sah.

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 188. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 679, yang menambahkan bahwa selain tiga elemen yang disebutkan Syarifuddin, kewajiban nafkah juga mensyaratkan adanya hubungan mahram antara pemberi dan penerima nafkah.

¹¹³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 78. Bandingkan dengan Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London:

2. Perbedaan Hukum Zina dan Pemerkosaan dalam Islam

Salah satu persoalan paling mendasar dalam diskursus hukum Islam kontemporer tentang nafkah anak hasil pemerkosaan adalah pertanyaan apakah pemerkosaan dapat disamakan dengan zina dalam konteks penetapan nasab dan nafkah anak. Fikih klasik pada umumnya menempatkan hubungan seksual di luar perkawinan dalam satu kategori yang sama yaitu zina, tanpa membedakan secara tegas antara zina yang didasarkan pada hubungan suka sama suka dengan pemerkosaan yang didasarkan pada paksaan.¹¹⁴

Nurul Irfan menyatakan bahwa penyamaan antara pemerkosaan dan zina dalam fikih klasik merupakan persoalan yang perlu dikritisi secara serius karena keduanya memiliki hakikat yang berbeda secara fundamental.¹¹⁵ Dalam zina, kedua pihak melakukan hubungan seksual atas dasar kesepakatan dan kesukarelaan sehingga keduanya sama-sama berdosa dan sama-sama menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan mereka. Namun dalam pemerkosaan, hanya satu pihak yaitu pelaku yang melakukan perbuatan tersebut secara aktif dan dengan kehendak penuh, sementara korban adalah pihak yang dipaksa dan tidak memiliki pilihan sama sekali.

Wahbah al-Zuhaylī dalam perkembangan pemikirannya mengakui perbedaan antara zina dan pemerkosaan dengan menyatakan bahwa perempuan yang diperkosa (*al-mustakraha*) tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku zina karena ia tidak memiliki unsur kesukarelaan yang merupakan syarat mutlak untuk

International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3, yang menyatakan bahwa keterbatasan fikih klasik dalam merespons kondisi-kondisi kontemporer merupakan tantangan utama yang harus dijawab melalui pendekatan maqāsid yang lebih komprehensif.

¹¹⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 76. Bandingkan dengan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, hlm. 216, yang dalam pandangan fikih klasiknya tidak membedakan secara tegas antara zina atas dasar kesepakatan dengan pemerkosaan dalam hal konsekuensi hukum terhadap anak yang lahir.

¹¹⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 77–78. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 189, yang meskipun mengakui perbedaan antara zina dan pemerkosaan tetap berpegang pada pandangan fikih klasik bahwa konsekuensi hukum terhadap anak yang lahir tetap sama yaitu hanya bernasab kepada ibunya.

dapat dikenakan hukum zina.¹¹⁶ Pandangan al-Zuḥaylī ini penting karena secara implisit membuka ruang untuk memperlakukan anak yang lahir dari pemerkosaan secara berbeda dari anak yang lahir dari zina yang didasarkan pada kesepakatan kedua pihak.

Jasser Auda memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pembedaan antara pemerkosaan dan zina bukan hanya relevan tetapi juga merupakan tuntutan keadilan yang tidak dapat diabaikan.¹¹⁷ Menurut Auda, hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang sama untuk dua kondisi yang secara moral dan faktual sangat berbeda. Menyamakan korban pemerkosaan dengan pelaku zina dan membiarkan anak hasil pemerkosaan menanggung konsekuensi yang sama dengan anak hasil zina merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah jauh sebelumnya telah meletakkan prinsip penting dalam fikih Islam bahwa hukum mengikuti tujuan dan kemaslahatan (*al-aḥkām tadūru ma'a al-maṣāliḥ*).¹¹⁸ Prinsip ini memberikan landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa ketika penerapan hukum zina secara mekanis kepada konteks pemerkosaan menghasilkan kezaliman bagi pihak yang tidak bersalah yaitu anak yang lahir, maka hukum tersebut harus disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, perbedaan antara zina dan pemerkosaan bukan sekadar perbedaan terminologis, melainkan perbedaan

¹¹⁶ Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 680. Bandingkan dengan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, hlm. 216, yang tidak membuat pembedaan yang tegas antara perempuan yang berzina secara sukarela dengan perempuan yang diperkosa dalam hal status hukum anak yang lahir.

¹¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 5–7. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 681, yang meskipun mengakui perbedaan antara pemerkosaan dan zina belum secara tegas menyimpulkan konsekuensi hukum yang berbeda bagi anak yang lahir dari kedua kondisi tersebut.

¹¹⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 14. Bandingkan dengan Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 7, yang mengembangkan prinsip Ibn Qayyim ini dalam kerangka maqāṣid kontemporer yang lebih sistematis.

substantif yang harus menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda pula termasuk dalam hal tanggung jawab nafkah anak.

3. Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kerangka analisis hukum Islam yang paling komprehensif dan paling relevan untuk menjawab persoalan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan. *Maqāṣid al-syarī'ah* secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariat, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia.

Al-Ghazālī dan kemudian al-Syātibī merumuskan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam lima tujuan pokok yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹¹⁹ Dari kelima tujuan pokok ini, tiga di antaranya memiliki relevansi langsung dengan persoalan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan yaitu perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta.

Pertama, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menuntut bahwa setiap jiwa manusia harus dijaga keberlangsungan hidupnya. Anak hasil pemerkosaan adalah jiwa yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan untuk dapat bertahan hidup dan berkembang. Wahbah al-Zuhaylī menyatakan bahwa perlindungan jiwa dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya mencakup perlindungan dari ancaman kematian fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup yang bermartabat termasuk nafkah dan pemeliharaan.¹²⁰

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 677. Bandingkan dengan Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 4, yang mengembangkan kelima tujuan pokok maqāṣid ini dalam kerangka yang lebih luas dengan menambahkan dimensi perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah*) sebagai tujuan keenam yang relevan dalam konteks kontemporer.

¹²⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 678. Bandingkan dengan Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 5, yang memperluas

Kedua, perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) menuntut bahwa keberlangsungan dan kesejahteraan keturunan manusia harus dijaga. Jasser Auda menjelaskan bahwa dalam pengembangan *maqāṣid* kontemporer, perlindungan keturunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perlindungan terhadap legalitas hubungan seksual dan perkawinan, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan anak sebagai keturunan yang harus dijamin tumbuh kembangnya secara optimal.¹²¹

Ketiga, perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dalam konteks ini dapat dipahami sebagai tuntutan bahwa anak hasil pemerkosaan harus memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya.¹²² Nurul Irfan menyatakan bahwa perlindungan harta dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan orang dewasa, tetapi juga mencakup hak anak untuk mendapatkan nafkah yang merupakan sumber daya ekonomi yang paling mendasar bagi keberlangsungan hidupnya.¹²³

Berdasarkan analisis terhadap ketiga prinsip *maqāṣid* di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan yang kuat untuk mewajibkan pemenuhan nafkah bagi anak hasil pemerkosaan. Kewajiban ini tidak didasarkan pada formalitas nasab yang sah sebagaimana dalam fikih klasik, melainkan didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan yang merupakan tujuan utama syariat Islam.¹²⁴

pengertian perlindungan jiwa untuk mencakup tidak hanya keberlangsungan hidup fisik tetapi juga kesejahteraan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat.

¹²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 6. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 679, yang memahami perlindungan keturunan lebih dalam konteks legalitas perkawinan daripada kesejahteraan anak sebagaimana dikembangkan oleh Auda.

¹²² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 79. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 190, yang mengaitkan perlindungan harta dalam *maqāṣid* dengan hak waris anak yang juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan nasab dan nafkah.

¹²³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 80. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 680, yang menyatakan bahwa hak nafkah anak merupakan bagian dari perlindungan harta yang dijamin oleh syariat Islam tanpa memandang kondisi kelahiran anak tersebut.

¹²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 7. Bandingkan dengan Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 80, yang menyatakan

Lebih jauh, Jasser Auda menyatakan bahwa dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah* kontemporer, tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku sebagai ayah biologis, tetapi juga dapat dibebankan kepada negara sebagai entitas yang bertanggung jawab atas perlindungan seluruh warganya termasuk mereka yang paling rentan. Pandangan ini sejalan dengan konsep *wilāyah al-'āmmah* dalam hukum Islam yang menempatkan negara sebagai wali bagi mereka yang tidak memiliki wali yang sah, termasuk anak yang tidak memiliki pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pemeliharaannya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, persoalan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan juga belum mendapatkan pengaturan yang spesifik. Qanun Jinayat mengatur jarimah pemerkosaan (*ightishab*) dalam Pasal 48 dan 49 dengan ancaman hukuman cambuk, denda, atau penjara, namun tidak mengatur akibat hukum lanjutan berupa tanggung jawab nafkah terhadap anak yang lahir akibat jarimah tersebut.¹²⁵ Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketidakoptimalan pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan tidak hanya terjadi dalam hukum pidana nasional, tetapi juga dalam hukum pidana Islam yang secara formal diterapkan di Aceh, sehingga semakin memperkuat urgensi rekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah yang akan diusulkan dalam sub-bab selanjutnya.¹²⁶

Dengan demikian, pandangan hukum pidana Islam terhadap tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dapat disimpulkan melalui dua jalur

bahwa pendekatan *maqāsid* memberikan landasan yang lebih kuat dan lebih adil dibandingkan pendekatan fikih klasik yang formalistik dalam menjawab persoalan nafkah anak hasil pemerkosaan.

¹²⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Pasal 48–49.

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VI, hlm. 306. Bandingkan dengan Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, hlm. 714, yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pengaturan akibat hukum lanjutan dari suatu jarimah merupakan tantangan umum yang dihadapi sistem hukum pidana Islam kontemporer baik di tingkat nasional maupun daerah.

argumentasi yang saling menguatkan. Jalur pertama melalui konsep *ḍamān* yang menempatkan nafkah anak sebagai konsekuensi pidana langsung dari jarimah pemerkosaan yang harus ditanggung pelaku. Jalur kedua melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa, keturunan, dan harta sebagai landasan kemaslahatan bagi kewajiban nafkah tersebut, terlepas dari formalitas nasab yang dipersoalkan dalam fikih klasik. Kedua jalur ini pada akhirnya memberikan kontribusi penting bagi rekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan yang akan diusulkan dalam sub-bab berikutnya, baik dari sisi tanggung jawab pelaku melalui prinsip *ḍamān* maupun tanggung jawab subsidiaris negara melalui prinsip *wilāyah al-'āmmah*.¹²⁷

C. Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Nafkah Anak Hasil Pemerkosaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern

1. Keadilan Substantif sebagai Landasan Rekonstruksi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sub-bab sebelumnya, baik dari perspektif hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dalam sistem hukum Indonesia belum optimal. Ketidakoptimalan ini menuntut adanya rekonstruksi konsep hukum yang lebih komprehensif, dan landasan filosofis yang paling tepat untuk membangun rekonstruksi tersebut adalah teori keadilan substantif Gustav Radbruch.¹²⁸

Radbruch menegaskan bahwa ketika penerapan norma hukum formal menghasilkan ketidakadilan yang melampaui batas yang dapat ditolerir (*unerträgliches Maß*), maka diperlukan norma baru yang mampu menghadirkan keadilan substantif.¹²⁹ Dalam konteks penelitian ini, kondisi anak hasil

¹²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 9.

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19–21.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 22–23. Bandingkan dengan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 100, yang menyatakan bahwa konsep *unerträgliches Maß* dalam pemikiran Radbruch memberikan landasan bagi rekonstruksi norma hukum yang mengintegrasikan keadilan substantif secara lebih menyeluruh.

pemeriksaan yang tidak memiliki jaminan nafkah yang memadai merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir, mengingat anak tersebut sama sekali tidak bersalah atas kelahirannya namun harus menanggung konsekuensi dari kekosongan norma yang ada.

Penerapan prinsip keadilan substantif dalam rekonstruksi ini memiliki tiga implikasi mendasar. Pertama, rekonstruksi harus berorientasi pada hasil (*result-oriented*), bukan sekadar pada prosedur formal. Artinya, keberhasilan rekonstruksi tidak diukur dari sekadar adanya norma baru, melainkan dari sejauh mana norma tersebut secara nyata mampu memastikan terpenuhinya nafkah anak hasil pemeriksaan.¹³⁰

Kedua, rekonstruksi harus memperhatikan posisi anak sebagai pihak yang paling lemah dalam keseluruhan konfigurasi hukum yang ada. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage menegaskan bahwa keadilan substantif menuntut perhatian khusus terhadap pihak yang paling rentan dan tidak berdaya dalam suatu hubungan hukum.¹³¹

Ketiga, rekonstruksi tidak boleh berhenti pada level normatif semata, tetapi harus dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang efektif, karena norma yang tidak dapat ditegakkan pada hakikatnya tidak menghadirkan keadilan substantif yang sesungguhnya.¹³²

Berdasarkan ketiga implikasi di atas, rekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah anak hasil pemeriksaan yang diusulkan dalam penelitian ini dibangun di atas satu prinsip dasar yang menjadi rohnya, yaitu: tanggung jawab nafkah anak hasil pemeriksaan harus ditempatkan sebagai akibat hukum wajib (*necessary*

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 8.

¹³¹ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, hlm. 99. Bandingkan dengan John Rawls, *A Theory of Justice, edisi revisi* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 53, yang melalui prinsip difference principle menegaskan bahwa keadilan menuntut perhatian khusus terhadap pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

¹³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160.

legal consequence) dari tindak pidana pemerkosaan, bukan sebagai persoalan hukum keluarga yang terpisah dan bergantung pada formalitas nasab atau perkawinan.¹³³

Prinsip dasar ini konsisten dengan temuan pada Bab Tiga A yang menunjukkan bahwa KUHP dan UU TPKS memang mengatur berbagai akibat hukum dari tindak pidana, namun belum memasukkan nafkah anak sebagai salah satu akibat hukum yang wajib. Prinsip ini juga konsisten dengan temuan pada Bab Tiga B yang menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, konsep *damān* memberikan landasan yang kuat bahwa kerugian akibat jarimah termasuk kelahiran anak akibat pemerkosaan harus ditanggung oleh pelaku sebagai konsekuensi pidana, bukan sebagai persoalan keperdataan yang terpisah.

2. Tanggung Jawab Pelaku sebagai Akibat Hukum Tindak Pidana

Implikasi pertama dari prinsip dasar di atas adalah perlunya penegasan tanggung jawab pelaku pemerkosaan atas nafkah anak yang lahir akibat perbuatannya, sebagai bagian integral dari akibat hukum tindak pidana yang dilakukannya. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif menuntut keberanian untuk melampaui batasan tekstual norma yang ada demi menghadirkan keadilan yang lebih substantif bagi pihak yang dirugikan oleh suatu peristiwa hukum.¹³⁴ Dalam konteks ini, hukum progresif menuntut bahwa konsep akibat hukum tindak pidana pemerkosaan harus diperluas untuk mencakup tanggung jawab nafkah, tidak hanya terbatas pada sanksi pidana dan restitusi kepada korban langsung.

Rekonstruksi tanggung jawab pelaku ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret. Pertama, perluasan cakupan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Restitusi yang saat ini hanya mencakup korban langsung kekerasan

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 56–57.

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm. 5.

seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 30 perlu diperluas cakupannya untuk juga mencakup anak yang lahir akibat tindak pidana tersebut.¹³⁵ Perluasan ini sejalan dengan prinsip *ḍamān* dalam hukum pidana Islam yang telah dianalisis pada sub-bab sebelumnya, yang menempatkan tanggung jawab ganti rugi sebagai konsekuensi otomatis dari setiap kerugian yang ditimbulkan oleh suatu jarimah.

Kedua, penegasan kewajiban nafkah melalui putusan pengadilan pidana itu sendiri, tidak perlu menunggu gugatan perdata yang terpisah sebagaimana dibuka melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia sesungguhnya telah memiliki mekanisme penggabungan perkara pidana dan perdata (*voegening*) sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang memungkinkan hakim pidana untuk sekaligus menetapkan kewajiban nafkah dalam putusan pemidanaan tanpa memerlukan proses gugatan perdata yang terpisah dan memberatkan bagi korban.¹³⁶ Mekanisme ini jauh lebih efektif dibandingkan mengandalkan Putusan MK 2010 yang mensyaratkan adanya gugatan perdata tersendiri, mengingat ibu korban seringkali tidak memiliki kemampuan dan akses untuk mengajukan gugatan tersebut.

Ketiga, pembuktian hubungan biologis antara pelaku dan anak melalui tes DNA harus dijadikan bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana itu sendiri, bukan proses yang terpisah dan harus diajukan kemudian. Dengan demikian, pada saat putusan pemidanaan dijatuhkan, sekaligus dapat ditetapkan kewajiban nafkah pelaku terhadap anak yang telah terbukti secara biologis merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya.¹³⁷

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30.

¹³⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 144–145. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 161, yang menyatakan bahwa mekanisme *voegening* meskipun secara teoritis dimungkinkan dalam KUHAP belum banyak dimanfaatkan secara optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

¹³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Eva Achjani Zulfa menegaskan bahwa dalam kerangka keadilan restoratif, tanggung jawab pelaku tidak boleh berhenti pada penjalanan pidana penjara semata, tetapi harus mencakup tanggung jawab aktif untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidananya.¹³⁸ Kewajiban nafkah yang ditetapkan bersamaan dengan putusan pemidanaan merupakan wujud konkret dari tanggung jawab restoratif tersebut, sekaligus menghadirkan keadilan substantif yang dituntut oleh teori Radbruch karena hukum tidak lagi berhenti pada kepastian hukum melalui sanksi pidana semata, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi anak yang lahir dari tindak pidana tersebut.

3. Tanggung Jawab Negara melalui Mekanisme Perlindungan Sosial

Meskipun tanggung jawab pelaku merupakan lapis pertama dan utama dalam rekonstruksi yang diusulkan, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana tanggung jawab pelaku tidak dapat dijalankan secara efektif, yaitu ketika pelaku dijatuhi pidana mati, pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, atau pelaku melarikan diri dan tidak dapat ditemukan. Dalam kondisi-kondisi tersebut, diperlukan lapis kedua tanggung jawab yaitu tanggung jawab subsidiaris negara.¹³⁹

Konsep tanggung jawab subsidiaris negara ini memiliki landasan ganda yang saling menguatkan. Dari perspektif filsafat hukum modern, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa negara hukum modern memiliki kewajiban untuk hadir sebagai penjamin terakhir (*guarantor of last resort*) bagi warga negaranya yang paling rentan dan tidak memiliki mekanisme perlindungan lain.¹⁴⁰ Dari perspektif hukum pidana Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip *wilāyah al-’āmmah* yang telah dianalisis pada sub-bab sebelumnya, yang menempatkan negara sebagai wali bagi mereka yang tidak memiliki wali yang

¹³⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia, Disertasi Doktorat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm. 34–35.

¹³⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 21.

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm. 14.

sah.¹⁴¹Rekonstruksi tanggung jawab negara ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret. Pertama, perluasan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mencakup pemberian kompensasi khusus bagi anak hasil pemerkosaan apabila pelaku tidak dapat menjalankan tanggung jawab nafkahnya. Bambang Waluyo menyatakan bahwa LPSK sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk melindungi korban tindak pidana memiliki posisi yang strategis untuk diperluas fungsinya dalam memberikan jaminan ekonomi bagi pihak-pihak yang terdampak dari tindak pidana, termasuk anak hasil pemerkosaan.¹⁴²

Kedua, pembentukan dana bantuan khusus bagi anak hasil pemerkosaan yang dapat diintegrasikan dengan mekanisme bantuan sosial yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan atau program perlindungan sosial lainnya yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan bahwa integrasi mekanisme perlindungan korban dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada merupakan langkah yang lebih realistis dan dapat diimplementasikan dibandingkan membentuk lembaga baru yang memerlukan proses legislasi yang panjang.¹⁴³

Ketiga, mekanisme pemulihan hak (*recovery of rights mechanism*) yang memungkinkan negara untuk menagih kembali (*subrogasi*) biaya yang telah dikeluarkan untuk menafkahi anak hasil pemerkosaan dari harta pelaku, apabila di kemudian hari pelaku memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Mekanisme ini memastikan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada

¹⁴¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 681. Bandingkan dengan Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 8, yang mengembangkan konsep wilāyah al-’āmmah dalam kerangka maqāṣid kontemporer sebagai landasan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan.

¹⁴² Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63.

¹⁴³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 28–29.

pelaku, sementara negara hanya berperan sebagai penjamin sementara yang dapat menagih kembali biaya yang telah dikeluarkannya.¹⁴⁴

Penting untuk ditegaskan bahwa tanggung jawab negara ini bersifat subsidiaris, bukan primer. Artinya, tanggung jawab negara hanya muncul ketika tanggung jawab pelaku tidak dapat dijalankan, bukan menggantikan tanggung jawab pelaku sejak awal. Prinsip ini penting untuk menghindari terjadinya moral hazard di mana pelaku merasa tidak perlu bertanggung jawab karena mengetahui negara akan menanggung kewajibannya.¹⁴⁵

4. Gagasan Rekonstruksi Norma Hukum yang Ideal

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat dirumuskan suatu konsep ideal tentang tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam, dan filsafat hukum modern. Konsep ideal ini dibangun di atas struktur dua lapis tanggung jawab yang bersifat berjenjang dan saling melengkapi.¹⁴⁶

Lapis pertama adalah tanggung jawab pelaku sebagai konsekuensi langsung dari tindak pidana yang dilakukannya. Tanggung jawab ini bersifat primer dan harus diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, yaitu perluasan restitusi, penetapan kewajiban nafkah dalam putusan pidana, dan pembuktian hubungan biologis yang terintegrasi dalam proses pidana.

Lapis kedua adalah tanggung jawab subsidiaris negara yang berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir ketika tanggung jawab pelaku tidak dapat dijalankan secara efektif. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui perluasan fungsi LPSK, integrasi dengan sistem jaminan sosial, dan mekanisme subrogasi yang memungkinkan negara menagih kembali biaya yang telah dikeluarkan.

¹⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 162.

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, hlm. 58.

¹⁴⁶ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, hlm. 101–102.

Struktur dua lapis ini secara filosofis menghadirkan keseimbangan antara ketiga nilai yang selama ini berusaha diintegrasikan dalam penelitian ini. Dari perspektif keadilan substantif Radbruch, struktur ini memastikan bahwa anak hasil pemerkosaan dalam keadaan apapun akan mendapatkan jaminan nafkah, sehingga ketidakadilan yang melampaui batas yang dapat ditolerir dapat dihindari.¹⁴⁷ Dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, struktur ini mencerminkan keberanian untuk melampaui batasan formal hukum pidana konvensional demi menghadirkan perlindungan yang lebih manusiawi bagi pihak yang paling lemah.¹⁴⁸ Dari perspektif keadilan restoratif, struktur ini menghadirkan pemulihan yang menyeluruh tidak hanya bagi korban langsung tetapi juga bagi anak yang lahir sebagai konsekuensi dari tindak pidana tersebut.¹⁴⁹

Dari perspektif hukum pidana Islam, struktur dua lapis ini juga menemukan landasan yang kuat. Lapis pertama sejalan dengan prinsip *ḍamān* yang menempatkan tanggung jawab ganti rugi sebagai konsekuensi otomatis dari jarimah yang dilakukan pelaku. Lapis kedua sejalan dengan prinsip *wilāyah al-’āmmah* yang menempatkan negara sebagai wali bagi mereka yang tidak memiliki wali yang sah, sekaligus mewujudkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī’ah* berupa perlindungan jiwa, keturunan, dan harta yang telah dianalisis pada sub-bab sebelumnya.¹⁵⁰

Dengan demikian, agar rekonstruksi konsep yang diusulkan tidak berhenti pada tataran gagasan abstrak, perlu dirumuskan pula bentuk norma konkret yang dapat dijadikan acuan bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan regulasi yang ada. Rekonstruksi konsep tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan yang diusulkan dalam penelitian ini bukan sekadar gagasan normatif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sintesis dari tiga perspektif

¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 23.

¹⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm. 15.

¹⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, hlm. 35.

¹⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 9.

yang saling menguatkan hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam, dan filsafat hukum modern yang secara bersama-sama menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan harus ditempatkan sebagai akibat hukum wajib dari tindak pidana pemerkosaan, dengan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dan negara sebagai penjamin subsidiaris ketika pelaku tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya.¹⁵¹

Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat ditegaskan melalui tiga hal. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka analisis sekaligus hukum pidana positif Indonesia, konsep *ḍamān* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum pidana Islam, serta filsafat hukum modern melalui teori keadilan substantif Radbruch dan hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi satu model tanggung jawab yang utuh, yang sejauh penelusuran kepustakaan pada Bab I belum ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Kedua, penelitian ini menempatkan nafkah anak hasil pemerkosaan sebagai akibat hukum wajib (*necessary legal consequence*) dari tindak pidana itu sendiri, alih-alih sebagai persoalan keperdataan terpisah yang bergantung pada gugatan lanjutan sebagaimana pola yang berlaku dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketiga, penelitian ini merumuskan Model Tanggung Jawab Nafkah Berlapis (*dual-layer liability model*), yaitu struktur tanggung jawab berjenjang antara pelaku sebagai penanggung jawab primer dan negara sebagai penjamin subsidiaris, lengkap dengan mekanisme subrogasi yang memastikan tanggung jawab utama tetap berada di tangan pelaku sebuah struktur yang belum diatur baik dalam UU TPKS maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

¹⁵¹ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum*, hlm. 102.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

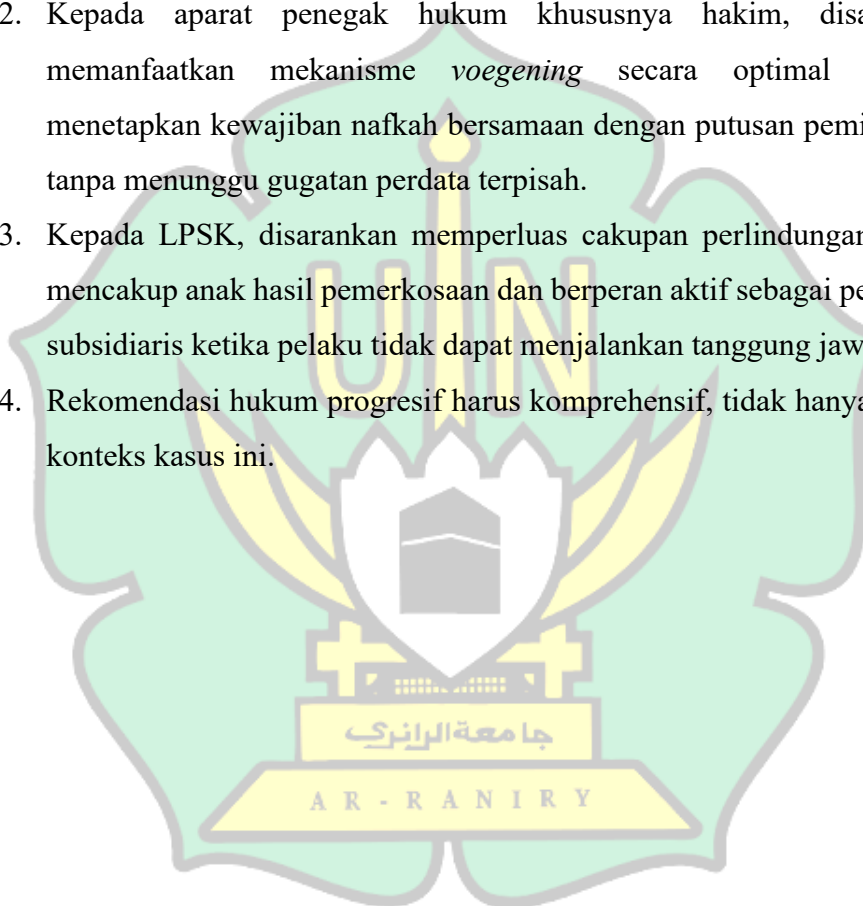
Pertama, tidak ada norma hukum yang secara spesifik dan tegas mengatur tanggung jawab nafkah anak hasil pemerkosaan dalam hukum pidana Indonesia. KUHP hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, restitusi dalam UU TPKS hanya mencakup korban langsung, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka hubungan perdata tanpa disertai mekanisme pemaksaan yang memadai dalam konteks pelaku berstatus terpidana, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme teknis restitusi pun tidak mencakup anak hasil pemerkosaan sebagai pihak yang terdampak. Kondisi ini merupakan kekosongan norma yang spesifik yang menyebabkan anak hasil pemerkosaan tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang memadai atas hak nafkahnya.

Kedua, hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan yang kuat untuk mewajibkan pemenuhan nafkah anak hasil pemerkosaan berdasarkan prinsip *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*, terlepas dari formalitas nasab dalam fikih klasik. Konsep *ḍamān* dalam hukum pidana Islam juga memberikan landasan bahwa nafkah anak merupakan konsekuensi pidana langsung dari jarimah pemerkosaan yang harus ditanggung pelaku.

Ketiga, rekonstruksi yang diusulkan berupa struktur dua lapis tanggung jawab: pelaku sebagai pihak bertanggung jawab utama melalui perluasan restitusi dalam UU TPKS dan mekanisme *voegening*, serta negara sebagai penjamin subsidiaris melalui perluasan fungsi LPSK dan integrasi dengan sistem jaminan sosial. Rekonstruksi ini dilandasi teori keadilan substantif Gustav Radbruch, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, dan teori keadilan restoratif.

B. SARAN

1. Kepada pembentuk undang-undang disarankan merevisi UU TPKS dengan memperluas cakupan restitusi sehingga mencakup anak yang lahir akibat tindak pidana kekerasan seksual, serta membentuk norma khusus yang mengatur tanggung jawab nafkah pelaku sebagai akibat hukum wajib dari pembedaan.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, disarankan memanfaatkan mekanisme *voegening* secara optimal dengan menetapkan kewajiban nafkah bersamaan dengan putusan pembedaan tanpa menunggu gugatan perdata terpisah.
3. Kepada LPSK, disarankan memperluas cakupan perlindungan untuk mencakup anak hasil pemerkosaan dan berperan aktif sebagai penjamin subsidiaris ketika pelaku tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya.
4. Rekomendasi hukum progresif harus komprehensif, tidak hanya dalam konteks kasus ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London dan Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*, Jilid IX. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irfan, H.M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi Revisi. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. 8. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VI. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Ridwan, M. *“Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.*

Safitri, Pipit. *“Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas).” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.*

Zulfa, Eva Achjani. *“Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek*

- Penegakan Hukum Pidana.” Disertasi Doktorat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.*
- Arnold, A., dan M. Jamal. “Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 2, no. 1 (2024): 1–18.
- Lestari, B.F.K., dkk. “Transformasi Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan di Era Baru.” *Journal Kompilasi Hukum* (2025).
- Subekti, D.A. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* (2024).

